



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 -- BLORA 58219 T (0296) 532149, 531237, Fax. 531150

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 408

tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari SUKONO.S.Pd selaku Penyelenggara PAUD " SUMBER ILMU " nomor : 02 / Kasos / VI/ 2006 tanggal 18 JUNI 2006 beserta lampiran-lampirannya ;
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan JATI , tanggal 19 JUNI 2006, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;
c. Bawa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyeienggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Ditetapkan di : BLOK A.
Pada Tanggal : 1 JULI 2006.



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
 2. Camat Jati di Jati.
 3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Jati.
 4. Pertinggal